



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a bahwa pengaturan administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk di Kota Denpasar;
  - b bahwa Denpasar dengan penduduk yang sangat heterogen dan dinamis memerlukan pengaturan administrasi kependudukan yang sesuai dengan perkembangan;
  - c bahwa sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  - d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat :
- 1 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
  - 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

- 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
- 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
- 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- 14 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;



- 15 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
- 16 Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

Dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Kota adalah Kota Denpasar.
- 2 Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
- 3 Walikota adalah Walikota Denpasar.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
- 5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.
- 6 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar.

- 7 Camat adalah Camat se-Kota Denpasar.
- 8 Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan se-Kota Denpasar
- 9 Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Kelurahan se-Kota Denpasar
- 10 Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia.
- 11 Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 12 Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 13 Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 14 Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
- 15 Orang Terlantar adalah Penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial, dengan ciri-ciri :
  1. Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar hidup khususnya pangan, sandang dan papan,
  2. Tempat tinggal tidak tetap/gelandangan,
  3. Tidak mempunyai pekerjaan/kegiatan yang tetap,
  4. Miskin.
- 16 Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas, atau surat keterangan kependudukan.
- 17 Data Kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 18 Petugas Registrasi adalah Pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan.
- 19 Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- 20 Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.



- 21 Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 22 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan.
- 23 Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya.
- 24 Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- 25 Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 26 Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat dengan NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 27 Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
- 28 Kepala Keluarga adalah:
  - a. orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga;
  - b. orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
  - c. kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 29 Kartu Tanda Penduduk elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 30 Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru.
- 31 Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 32 Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 33 Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.

- 34 Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan dan kota berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
- 35 Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
- 36 Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
- 37 Buku Induk Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
- 38 Buku Mutasi Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di desa/kelurahan bagi warga negara Indonesia tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
- 39 Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Denpasar yang diangkat sebagai penyidik.

## BAB II

### HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

#### Pasal 2

Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. dokumen kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- c. perlindungan atas data pribadi;
- d. kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta penyalahgunaan data pribadi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 3

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Kepala Dusun/Kepala Lingkungan untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Desa/Lurah, kemudian kepada Camat serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



## BAB III

### PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Kewenangan Walikota

#### Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan administrasi kependudukan merupakan kewajiban dan tanggungjawab Pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Walikota dengan kewenangan meliputi:
  - a. koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - b. pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan;
  - c. pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
  - e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan;
  - f. penugasan kepada desa atau kelurahan untuk menyelenggarakan sebagian urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan;
  - g. pengeloaan dan penyajian data kependudukan berskala kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
  - h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Walikota mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pemerintah non departemen.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan.

#### Bagian Kedua

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### Pasal 6

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi :
  - a. mendaftarkan peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting;
  - b. memberikan pelayanan yang sama dan proporsional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
  - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
  - d. mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
  - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas kependudukan dan peristiwa penting; dan
  - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan penduduk dan pencatatan sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan adminduk;
  - b. Pencatatan peristiwa penting;
  - c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi:
    1. Biodata penduduk;
    2. KK;
    3. KTP; dan
    4. Surat keterangan kependudukan.
  - d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil, meliputi:
    1. akta kelahiran;
    2. akta kematian;
    3. akta perkawinan;
    4. akta perceraian; dan
    5. akta pengakuan anak.
  - e. Perubahan akta catatan sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi:
    1. pengangkatan anak;
    2. pengesahan anak;
    3. perubahan nama;
    4. perubahan kewarganegaraan; dan
    5. peristiwa penting lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi Warga Negara Indonesia di desa atau kelurahan dilaksanakan oleh Petugas Registrasi.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari Pegawai yang memenuhi persyaratan.

#### Pasal 8

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota diutamakan dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usulan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### Pasal 9

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam register akta pencatatan sipil, dan membuat catatan pinggir pada akta-akta pencatatan sipil.
- (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Walikota dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menangani bidang kependudukan atau pencatatan Sipil.



## BAB IV

### PENDAFTARAN PENDUDUK

#### Bagian Kesatu

Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.

#### Paragraf 1

#### Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

#### Pasal 10

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa/Lurah serta Camat untuk dicatatkan biodatanya.
- (2) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah, Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Dusun/Lingkungan dan Kepala Desa/Lurah serta Camat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata Orang Asing setelah yang bersangkutan mendapatkan NIK dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

#### Pasal 11

- (1) Penyampaian informasi untuk pencatatan biodata bagi bayi atau anak diwakili oleh orang tuanya atau anggota keluarga sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
- (2) Penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pencatatan biodata bagi orang yang mengalami hambatan mental dan fisik tubuh dilakukan oleh keluarganya atau orang lain yang diberi kuasa.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah atau Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat untuk dicatatkan perubahan biodatanya.
- (2) Pencatatan perubahan biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan :
  - a. Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan;
  - b. Formulir Perubahan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Terbatas;
  - d. Formulir Perubahan Biodata Orang Asing Tinggal Tetap.

- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani biodata penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang telah diubah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perubahan biodata penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 13

Perubahan biodata penduduk bagi Warga Negara Indonesia, Orang Asing Tinggal Terbatas dan Orang Asing Tinggal Tetap yang mengalami peristiwa penting di luar wilayah Republik Indonesia, wajib dilaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lama 30 (Tiga Puluh) hari kerja sejak kembali ke Republik Indonesia.

#### Paragraf 2

#### Nomor Induk Kependudukan

#### Pasal 14

- (1) NIK diberikan oleh pemerintah kota setelah biodata penduduk direkam dalam bank data kependudukan nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri 16 digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri penduduk.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

#### Paragraf 3

#### Kartu Keluarga

#### Pasal 15

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan susunan keluarganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Kepala Desa/Lurah dan Camat sebagai dasar untuk penerbitan KK.
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 16

- (1) Perubahan KK dilakukan bagi Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran, penambahan anggota keluarga untuk menumpang atau karena pengurangan anggota keluarga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK karena perubahan, hilang atau rusak bagi penduduk sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.



#### Paragraf 4

### Kartu Tanda Penduduk Elektronik

#### Pasal 17

- (1) Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP-el yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Setiap penduduk yang telah memiliki KTP tetapi belum KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 28, harus mengajukan penggantian KTP-el.

#### Pasal 18

- (1) Penduduk yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berumur 17 tahun atau sejak tanggal perkawinan bagi penduduk di bawah umur 17 tahun wajib memiliki KTP-el.
- (2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan wajib dibawa pada saat bepergian.
- (3) KTP-el berlaku secara nasional.

#### Pasal 19

- (1) KTP-el untuk WNI berlaku seumur hidup dan untuk Orang Asing disesuaikan dengan masa berlaku izin tinggal tetap.
- (2) Orang asing sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku ijin tinggal tetap berakhir.
- (3) Dalam hal KTP-el hilang atau rusak, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Camat atau Lurah/Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak.
- (4) KTP-el mencantumkan gambar lambang Negara dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat keterangan tentang NIK, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, masa berlaku, tanda tangan, pas foto, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP berbasis NIK.

#### Pasal 20

- (1) KTP-el memuat kode keamanan dan rekaman elektronik berupa biodata, sidik jari, tanda tangan, iris mata dan pas foto berwarna dari penduduk yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah;
  - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 x 3 cm (dua kali tiga centimeter) dengan ketentuan 70 % (tujuh puluh persen) tampak wajah dan tidak berkacamata.
- (3) Dalam hal terjadi kesalahan dan perubahan biodata penduduk dalam KTP-el, pembetulan, hanya dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## Paragraf 5

### Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT)

#### Pasal 21

- (1) Setiap penduduk orang asing pemegang izin tinggal terbatas wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT).
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya KITAS dari Imigrasi.
- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) wajib dibawa pada saat bepergian.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) berlaku sesuai dengan masa berlaku KITAS.

## Bagian Kedua

### Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

#### Paragraf 1

### Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 22

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah asal untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya Penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk yang bersangkutan wajib melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah tujuan untuk penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi Penduduk yang bersangkutan.
- (5) Penduduk Warga Negara Indonesia yang pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (6) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditentukan sebagai berikut:
  - a. dalam satu desa/kelurahan
  - b. antar desa atau kelurahan dalam satu kecamatan
  - c. antar Kecamatan dalam satu Kota
  - d. antar Kabupaten atau Kota dalam satu provinsi atau
  - e. antar provinsi.



### Pasal 23

- (1) Pelaporan pendaftaran perpindahan penduduk Warga Negara Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (6) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilengkapi dengan surat pengantar Kepala Dusun/Lingkungan, KK dan KTP untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 30 hari kerja.
- (3) Pada saat Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan, KTP yang bersangkutan dicabut dan dimusnahkan oleh yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sebagai pengganti KTP selama KTP baru belum diterbitkan.

### Pasal 24

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf a melapor kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Dalam hal Pendaftaran Penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk:
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah,
  - b. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru, sedangkan KK dan KTP lama dicabut, dan
  - c. perekaman ke dalam database kependudukan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan, pendaftaran dan perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 25

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf b melapor kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan dan pendaftaran perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal pendaftaran penduduk di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada penduduk untuk dilaporkan kepada Kepala Desa/Lurah tujuan.
- (5) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar:
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah, dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 26

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Terhadap penduduk yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar :
  - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 27

- (1) Penduduk yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf c, melapor kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah, dan diserahkan kepada penduduk yang bersangkutan untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar:
  - a. proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Pasal 28

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Lurah ditempat tujuan dengan menunjukan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan dan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Camat atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar :
  - a. proses penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru; dan
  - b. perekaman ke dalam database kependudukan.



#### Pasal 29

- (1) Penduduk yang pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) huruf d dan huruf e melapor kepada Kepala Desa/Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah serta menyerahkan kepada penduduk untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar:
  - a. proses perubahan KK bagi kepala /atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. perekaman kedalam database kependudukan.

#### Pasal 30

- (1) Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) melaporkan kedatangannya kepada Kepala Dinas di tempat tujuan dengan menunjukkan Surat Keterangan Pindah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Penduduk Warga Negara Indonesia di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar :
  - a. Proses perubahan KK bagi kepala/atau anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah; dan
  - b. Perekaman ke dalam database kependudukan.

#### Paragraf 2

Pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi.

#### Pasal 31

Persyaratan pelaporan pendaftaran penduduk yang akan bertransmigrasi meliputi:

- a. Surat Pengantar Kepala Dusun/Lingkungan;
- b. KK;
- c. KTP;
- d. Kartu seleksi Calon Transmigran; dan
- e. Surat Pemberitahuan Pemberangkatan.

#### Pasal 32

- (1) Setiap Penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf e berlaku persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara Penduduk yang akan bertransmigrasi dengan klasifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Paragraf 3

#### Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

### Pasal 33

- (1) Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap dilakukan dengan memperhatikan klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
  - a. dalam kota;
  - b. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
  - c. antar provinsi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara perpindahan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing sesuai dengan klasifikasi perpindahan.
- (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar:
  - a. Perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.
  - b. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas, atau
  - c. Penerbitan KK dan KTP dengan alamat baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.
- (6) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa / Lurah.

### Pasal 34

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bermaksud pindah dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c, melapor kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menandatangani Surat Keterangan Pindah Datang dan menyerahkan kepada Orang Asing untuk dilaporkan ke daerah tujuan.
- (4) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga dalam KK yang tidak pindah.

### Bagian Ketiga

#### Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

### Pasal 35

- (1) Perpindahan Penduduk antar negara, meliputi klasifikasi sebagai berikut:



- a. Penduduk pindah ke luar negeri untuk menetap dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut;
  - b. Warga Negara Indonesia datang dari luar negeri karena pindah dan menetap di Indonesia;
  - c. Orang Asing datang dari luar negeri dengan Izin Tinggal Terbatas;
  - d. Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap pindah ke luar negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran perpindahan penduduk antar negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 36

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (2) Surat Keterangan Pindah ke luar negeri digunakan untuk pengurusan paspor dan pelaporan pada perwakilan Republik Indonesia negara tujuan.

#### Pasal 37

- (1) Warga Negara Indonesia yang datang dari Luar Negeri karena pindah dan menetap melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa Paspor atau dokumen pengganti paspor.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pendaftaran kedatangan Warga Negara Indonesia dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Warga Negara Indonesia datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Datang dari luar negeri, KK dan KTP.
- (5) Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri dan telah mendapatkan KK dan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaporkan kedatangannya kepada Camat, Kepala Desa/Lurah dan Kepala Dusun/Lingkungan tempat domisili dengan menyerahkan Surat Keterangan Datang dari luar negeri.
- (6) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Warga Negara Indonesia yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Petugas Registrasi yang ada di Desa/Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Bagian Keempat

#### Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri

#### Pasal 38

- (1) Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan berupa Paspor dan Izin Tinggal Terbatas.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran pendaftaran Orang Asing yang datang dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 39

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Petugas Registrasi yang ada di Desa/Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk, dan Buku Mutasi Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Bagian Kelima

##### Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Tinggal Tetap

#### Pasal 40

- (1) Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan yang ditentukan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan dan tata cara pendaftaran perubahan status Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani KK dan KTP Orang Asing.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyampaikan data Pindah Datang Orang Asing kepada Camat dan Kepala Desa/Lurah.

#### Pasal 41

- (1) Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang melaporkan kedatangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (2) Petugas Registrasi yang ada di Desa/Kelurahan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Bagian Keenam

##### Pendaftaran Orang Asing Pindah Ke Luar Negeri

#### Pasal 42

- (1) Orang Asing yang pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa persyaratan KK dan KTP bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.



- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyimpan KK dan KTP Orang Asing atau Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

#### Pasal 43

Kepala Desa/Lurah melakukan pendaftaran Orang Asing yang pindah ke Luar Negeri setelah menerima formulir Keterangan Pindah Keluar Negeri dengan cara Petugas Registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting, Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

#### Bagian Ketujuh

#### Pendataan Penduduk Rentan Adminduk

#### Pasal 44

- (1) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk meliputi klasifikasi:
  - a. Penduduk korban bencana alam;
  - b. Penduduk korban bencana sosial; dan
  - c. Orang terlantar;
- (2) Pendataan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (3) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan:
  - a. Formulir pernyataan kehilangan dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan;
  - c. Dokumen kependudukan yang tercatat dalam data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam hal pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan:
  - a. Formulir pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan;
  - b. Formulir pendataan.

#### Pasal 45

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil bagi penduduk korban bencana alam dan korban bencana sosial yang telah didata oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (2) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Orang Terlantar bagi orang terlantar yang telah didata oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).
- (3) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai dasar bagi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedelapan

### Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

#### Pasal 46

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pendaftaran penduduk dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

## BAB V

### PENCATATAN SIPIL

#### Bagian Kesatu

#### Pencatatan Kelahiran

#### Pasal 47

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan azas domisili.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (5) Pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (6) Pencatatan pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tanpa dipungut Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran.
- (7) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan kepada Kepala Desa/Lurah atau kepada pemohon.



## Pasal 48

Kelahiran penduduk Kota Warga Negara Indonesia di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatatkan dan direkam ke dalam data base kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima data kelahiran yang bersangkutan dari Perwakilan Republik Indonesia.

### Bagian Kedua

#### Pencatatan Lahir Mati

## Pasal 49

- (1) Pencatatan pelaporan lahir mati, dilakukan dengan syarat- syarat:
  - a. Surat Pengantar Kepala Dusun/Lingkungan; dan
  - b. Surat Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa/Lurah dengan menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Kepala Desa/Lurah wajib mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Petugas perekaman data kependudukan di kecamatan.
- (4) Pencatatan pelaporan lahir mati Orang Asing dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

### Bagian Ketiga

#### Pencatatan Perkawinan

## Paragraf 1

#### Pencatatan Perkawinan di Wilayah Kota Denpasar

## Pasal 50

- (1) Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) KUA Kecamatan wajib melaporkan peristiwa pencatatan perkawinan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perkawinan.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat dan tata cara yang diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 51

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam ke dalam database kependudukan setelah menerima data dari Kantor Urusan Agama Kecamatan hasil pencatatan atas peristiwa perkawinan.
- (2) Perekaman data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan.

## Pasal 52

- (1) Pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Paragraf 2

### Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

## Pasal 53

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan peristiwa perkawinan penduduk Kota yang terjadi di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan dan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima data perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia dan atau laporan yang bersangkutan sesuai dengan bukti pelaporan/pencatatan perkawinan dan kutipan Akta Perkawinannya.

## Bagian Keempat

### Pencatatan Pembatalan Perkawinan

## Pasal 54

- (1) Pencatatan pembatalan perkawinan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pembatalan perkawinan.
- (2) Pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur selanjutnya dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima putusan pengadilan mengenai pembatalan perkawinan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan.

## Bagian Kelima

### Pencatatan Perceraian

## Paragraf 1

### Pencatatan Perceraian di Wilayah Kota Denpasar

## Pasal 55

- (1) Pencatatan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap perceraian yang terjadi.



- (2) Pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pencatatan perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan:
  - a. setelah menerima salinan putusan pengadilan mengenai perceraian dari panitera pengadilan dan atau pasangan suami istri yang bercerai, atau
  - b. setelah menerima data hasil pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan atas peristiwa perceraian yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Agama.
- (5) Data hasil pencatatan Kantor Urusan Agama Kecamatan atas perceraian tidak dimaksudkan untuk penerbitan kutipan akta perceraian.

#### Paragraf 2

### Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 56

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan mengenai perceraian bagi penduduk domisili Kota yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pencatatan dan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah menerima data perceraian yang berasal dari Pejabat Konsuler atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah kembali melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa bukti pelaporan/pencatatan perceraian di luar negeri.

#### Paragraf 3

### Pencatatan Pembatalan Perceraian

#### Pasal 57

- (1) Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pembatalan perceraian yang terjadi.
- (2) Pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyerahkan salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan mengenai pembatalan perceraian setelah menerima salinan putusan pengadilan mengenai pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengadilan dan atau suami/isteri yang perceraianya dibatalkan.

## Bagian Keenam

### Pencatatan Kematian

#### Paragraf 1

#### Pencatatan Kematian di Wilayah Kota Denpasar

##### Pasal 58

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan kematian bagi penduduk atau Orang Asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberitahukan data hasil pencatatan kematian kepada instansi pelaksana lain tempat domisili yang bersangkutan.
- (4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam dalam database kependudukan setelah menerima pemberitahuan data hasil pencatatan kematian dari instansi pelaksana lain.

##### Pasal 59

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pencatatan pelaporan kematian seseorang yang hilang yang tidak ditemukan jenazahnya dan atau tidak jelas identitasnya baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (3) Dalam hal pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian untuk menerbitkan Surat Keterangan Kematian.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Kematian di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### Pasal 60

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat dan merekam ke dalam database kependudukan mengenai kematian penduduk di Luar Wilayah Negara Kesatuan Indonesia setelah menerima data dari Pejabat Konsuler Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.
- (2) Kematian Penduduk yang hilang atau mati yang tidak ditemukan jenazahnya yang terjadi di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima data kematian yang bersangkutan dari Pejabat Konsuler Perwakilan Republik Indonesia.



## Bagian Ketujuh

### Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak

#### Paragraf 1

#### Pengangkatan Anak di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### Pasal 61

- (1) Pencatatan pelaporan pengangkatan anak bagi anak yang akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Pengangkatan Anak Warga Negara Asing Oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

##### Pasal 62

- (1) Penduduk yang melakukan Pengangkatan anak Warga Negara Asing di Luar Negeri melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk direkam ke dalam database kependudukan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengukuhkan Surat Keterangan Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

#### Paragraf 3

#### Pencatatan Pengakuan Anak

##### Pasal 63

- (1) Pencatatan pelaporan pengakuan anak Kutipan Akta Kelahirannya diterbitkan dan dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data pengakuan anak dalam database kependudukan.

#### Paragraf 4

#### Pencatatan Pengesahan Anak

##### Pasal 64

- (1) Pencatatan pelaporan pengesahan anak yang dimohon penduduk dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data pencatatan pengesahan anak ke dalam database kependudukan.

#### Bagian Kedelapan

##### Pencatatan Perubahan Nama

###### Pasal 65

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi penduduk yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam database kependudukan.

#### Bagian Kesembilan

##### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

###### Paragraf 1

##### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

###### Pasal 66

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan status kewarganegaraan dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Persyaratan dan tata cara perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merekam data perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam database kependudukan.
- (4) Dalam hal anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewarganegaraan ganda, paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dan wajib melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (5) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memilih berakhir.
- (6) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengembalikan KTP dan menyerahkan KK serta Akta Catatan Sipil untuk diubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan perubahan kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.



## Paragraf 2

### Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

#### Pasal 67

- (1) Pencatatan Perubahan status kewarganegaraan Warga Negara Indonesia yang Akta Pencatatan Sipilnya diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Warga Negara Asing dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima data perubahan kewarganegaraan dimaksud dari Kementerian Dalam Negeri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kesepuluh

### Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

#### Pasal 68

- (1) Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain perubahan jenis kelamin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Kesebelas

### Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

#### Pasal 69

- (1) Penduduk yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dibantu oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.

#### Pasal 70

Pelaporan penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Keduabelas

### Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Paragraf 1

#### Pencatatan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 71

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
  - b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
  - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
  - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Paragraf 2

#### Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

#### Pasal 72

- (1) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembatalan Akta Pencatatan Sipil oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VI

### PERLINDUNGAN DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN SERTA DATA PRIBADI PENDUDUK

#### Pasal 73

- (1) Petugas tertentu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberi hak akses untuk membaca, memasukkan, mengubah, meralat dan menghapus, serta mencetak data, mengkopi data dan dokumen kependudukan.



- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 74

- (1) Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
  - a. nomor KK;
  - b. NIK;
  - c. tanggal/ bulan/ tahun lahir;
  - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental;
  - e. NIK ibu kandung;
  - f. NIK ayah; dan
  - g. beberapa isi catatan Peristiwa Penting.
- (2) Catatan Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
  - a. anak lahir di luar perkawinan, yang dicatat yaitu mengenai nama anak, hari tanggal kelahiran, urutan kelahiran, nama ibu dan tanggal kelahiran ibu; dan
  - b. pengangkatan anak, yang dicatat adalah mengenai nama ibu dan bapak kandung.

#### Pasal 75

Data Pribadi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 harus dijaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 76

Pengguna Data Pribadi Penduduk dapat memperoleh dan menggunakan Data Pribadi dari petugas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memiliki hak akses setelah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 77

- (1) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan azas domisili dan tidak dipungut biaya.
- (2) Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi semua Dokumen Kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan lain-lain).

### BAB VII

#### SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

#### Pasal 78

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

## Pasal 79

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. sumber daya manusia;
- d. pemegang hak akses;
- e. lokasi database;
- f. pengelolaan database;
- g. pemeliharaan database;
- h. pengamanan database; dan
- i. data cadangan.

## Pasal 80

- (1) Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.
- (2) Pemanfaatan data Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Penyelenggara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII

### PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF

## Pasal 81

- (1) Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai:
  - a. pindah datang Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
  - b. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - c. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing.
  - d. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Izin Tinggal Tetap;
  - e. Pindah ke luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap; dan
  - f. Penduduk yang melakukan perubahan KK.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap:
  - a. Penduduk atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang bepergian tidak membawa KTP;
  - b. Penduduk atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Warga Negara Indonesia paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bagi Orang Asing paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan kategori besarnya denda sebagaimana dimaksud ayat (4) di atur dengan Peraturan Walikota.



- (6) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (7) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

#### Pasal 82

- (1) Pelaporan peristiwa penting yang melampaui batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenai denda administratif.
- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai :
  - a. kelahiran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. kelahiran di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - c. kelahiran Warga Negara Indonesia diatas kapal laut atau pesawat terbang;
  - d. lahir mati di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - e. perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - f. perkawinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - g. pembatalan perkawinan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - h. perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - i. perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - j. pembatalan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - k. kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - l. kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - m. pengangkatan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - n. pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah kembali ke Indonesia;
  - o. pengakuan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - p. pengesahan anak di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - q. perubahan nama di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - r. perubahan status kewarganegaraan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - s. peristiwa penting lainnya.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) di atur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 83

Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4), ayat (6), dan ayat (7), dan Pasal 82 ayat (3) disetor ke Kas Daerah.

### BAB IX PENYIDIKAN

#### Pasal 84

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang ruang lingkup dan tanggung jawabnya dalam bidang administrasi kependudukan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari orang atau badan hukum tentang adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
  - b. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dirinya atas adanya dugaan tindak pidana Administrasi Kependudukan.
  - d. mengambil sidik jari dan memotret orang atas adanya dugaan tindak Administrasi Kependudukan.
  - e. memanggil orang untuk diminta keterangannya atas adanya dugaan sebagaimana dimaksud huruf b, dan
  - f. membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 85

- (1) Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dipidana dengan pidana sesuai peraturan perundang-undangan lainnya.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Perda Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Kependudukan.
2. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelayanan Catatan Sipil Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2002 Nomor 15).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 18 September 2014

 WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 18 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

  
RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2014 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI BALI  
(NOMOR 4 TAHUN 2014)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR  
NOMOR TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini.

Salah satu hal penting dalam pengaturan administrasi kependudukan ini mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Untuk penerbitan NIK, setiap Penduduk wajib mencatatkan biodata Penduduk yang diawali dengan pengisian formulir biodata Penduduk di desa/kelurahan secara benar. NIK wajib dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan, baik dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk maupun Pencatatan Sipil, serta sebagai dasar penerbitan berbagai dokumen yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya. Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari Penyelenggaraan administrasi negara.

Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif.

Secara keseluruhan, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi hak dan kewajiban Penduduk, Penyelenggara, Pelaksana, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Data



dan Dokumen Kependudukan, Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada saat negara dalam keadaan darurat, pemberian kepastian hukum, dan perlindungan terhadap Data Pribadi Penduduk.

Untuk menjamin pelaksanaan Peraturan Daerah ini dari kemungkinan pelanggaran, baik administratif maupun ketentuan materiil yang bersifat pidana, diatur juga ketentuan mengenai tata cara penyidikan serta pengaturan mengenai sanksi administratif dan ketentuan pidana.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas



Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas



Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas



Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 5